

MILIK KOTA – BARANG - PENGELOLAAN

2025

QANUN KOTA LANGSA NO. 15, LK KOTA LANGSA 2025 / NO 15, NOREG 15/160/2025, 84 HLM

QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK KOTA

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka pengelolaan barang milik kota perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik kota diatur dengan Peraturan Daerah, bahwa Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Kota sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu direvisi/diubah;
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.72 Tahun 1957; UU No.5 Tahun 1960; UU No. 28 Tahun 1999; UU No.3 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 tahun 2004; UU No.11 Tahun 2006; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 tahun 2014; UU No.19 Tahun 2019; UU No. 6 Tahun 2023; PP No.40 Tahun 1994; PP No. 24 tahun 1997; PP No. 2 Tahun 2021; PP No. 31 Tahun 2005; PP No.27 Tahun 2014; PP No.84 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; PP No.18 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; PP No.72 Tahun 2019; PP No.28 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2021; PP No.20 Tahun 2022; PP No.1 Tahun 2023; PP No.35 Tahun 2023; PP No.37 Tahun 2023; PERPRES No.11 Tahun 2008; PERPRES No.16 Tahun 2018; PERPRES No.46 Tahun 2025; PERMENDAGRI No.19 Tahun 2016; PERMENDAGRI No.7 Tahun 2024;
 - Dalam Qanun Kota Langsa ini diatur tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Kota. Pengelola Barang Milik Kota yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik kota.
Pengelolaan Barang Milik Kota adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
Penilaian barang milik kota berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh: penilai pemerintah atau penilai publik.
Penilaian barang milik kota selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Walikota atau menggunakan penilai.

Dalam kondisi tertentu Walikota dapat melakukan penilaian kembali atas nilai barang milik kota yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah. Pengelola barang melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dari aparat pengawasan intern pemerintah dan/atau badan pemeriksa keuangan atas pelaksanaan penggunaan, dan pemanfaatan barang milik kota. Pengelola barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan investigasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pengelola barang melalui pemberian saran, masukan, atau pendapat kepada pengelola barang/pengguna barang/kuasa pengguna barang atas kondisi yang ditemukan dalam pelaksanaan pemantauan dan investigasi.

- CATATAN : - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2025, dan ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2025.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator kinerja pengelolaan barang milik kota diatur dalam Peraturan Walikota dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.